



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana perkosaan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 285 KUHPidana dan KETIGA Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241.
- 1 (satu) buah celana panjang, warna putih, motif Little Bear.
- 1 (satu) buah kain Kerudung warna Hitam.
- 1 (satu) buah kain kerudung warna coklat.
- 1 (satu) buah Pakaian dalam warna merah.
- 1 (satu) pisau dengan gagang kayu dengan panjang 22 Cm.
- 1 (satu) buah selimut berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah Seprei berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah tas sempang warna hitam dengan tali tas model rantai warna keemasan.
- 1 (satu) buah papan triplek warna orange.
- 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241.
- 1 (satu) buah Cincin emas.
- 1 (satu) buah Senter kepala Merk Visalux, warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi Anaksebagai pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kaos lengan panjang warna hitam.
- 1(satu) buah Celana panjang Merk Levi's Denim warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-9/KNG/03/2022 tertanggal 2 Maret 2022, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat bertempat di Dusun Dua Rt. 007 Rw. 002 Desa Tanjungkerta Kec. Karangancana Kab. Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa melihat saksi korban ANAKsedang sendirian di rumah, kemudian Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengelilingi rumah saksi korban ANAK tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa langsung menghampiri rumah saksi korban ANAKdan langsung mematikan kilometer listrik rumah milik saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban ANAK menggunakan senter dikarenakan rumah saksi korban ANAKdalam keadaan gelap, kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanjat tempat toren lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban ANAK setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disebelah kamar saksi korban ANAK lalu terdakwa mengambil baju warna merah dan kerudung warna coklat dan hitam milik saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung menuju ke kamar saksi korban ANAK tersebut dengan cara terdakwa mengambil kursi sofa kemudian terdakwa simpan didepan pintu kamar saksi korban ANAK kemudian terdakwa memanjat untuk membuka pintu kamar saksi korban ANAK tersebut setelah terdakwa berhasil memanjat kemudian terdakwa langsung mencongkel papan triplek yang terpasang di pentilasi pintu kamar korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa dapat dari dapur rumah tersebut, setelah triplek berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dengan menggunakan tangan lewat pentilasi kamar, setelah terdakwa berhasil membuka pintu kamar tersebut kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa yang dipakai dan terdakwa masuk ke kamar milik korban dengan menggunakan celana dalam saja, dikarenakan saksi korban ANAK sedang tertidur dan sempat terbangun kemudian terdakwa langsung menidih perut saksi korban ANAK dan langsung membekap dengan menggunakan baju warna merah dan krudung warna coklat hingga saksi korban ANAK pingsan tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban ANAK yang berwarna putih setelah korban tidak memakai celana luar maupun celana dalam kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi korban ANAK dengan posisi terdakwa diatas saksi korban ANAK dan terdakwa memainkan alat kelamin terdakwa dengan keluar masuk ke vagina saksi korban ANAK hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban ANAK mengenai kain sprei penutup Kasur terhadap saksi korban ANAK setelah itu terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi korban ANAK dengan menggunakan kain krudung warna hitam dan kain sprei lalu terdakwa mengikat kedua kaki saksi korban ANAK menggunakan celana milik saksi korban ANAK, dan ketika itu saksi korban ANAK masih dalam keadaan pingsan tidak berdaya, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241 yang berada dikasur, 1 (satu) buah Cincin emas yang sedang dipakai saksi korban ANAK dijari manis sebelah kanan dan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) yang disimpan di tas yang tergantung dibelakang pintu kamar tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar menuju ruang tamu kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk ke rumah tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an ANAK Nomor : 012/Ver.RSUD-GJ/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, yang ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmiawaty, SpOG dan dr. Andri Nur Rochman, SpF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar (Vulva), tampak keputihan, tidak tampak kelainan lain.

Pada pemeriksaan lubang kemaluan (vagina), tampak celah pada selaput dara bagian kiri bawah dan kanan bawah (arah pukul empat sampai lima dan pukul delapan sampai sembilan), tampak celah mencapai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma tumpul.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke pusat pelayanan terpadu RSD Gunung Jati, setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, kepada pasien diberikan obat antibiotik. Pasien diperbolehkan pulang.

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak seperma.

Demikianlah saya uraikan dengan sejujur jujurnya atas sumpah dokter, sesuai dengan Lembaran Negara Nomor 350 tahun 1937.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat bertempat di Dusun Dua Rt. 007 Rw. 002 Desa Tanjungkerta Kec. Karangancana Kab. Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah melakukan bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa melihat saksi korban ANAK sedang sendirian di rumah, kemudian Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengelilingi rumah saksi korban ANAK tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa langsung menghampiri rumah saksi korban ANAK dan langsung mematikan kilometer listrik rumah milik saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban ANAK menggunakan senter dikarenakan rumah saksi korban ANAK dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa memanjat tempat toren lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban ANAK setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disebelah kamar saksi korban ANAK lalu terdakwa mengambil baju warna merah dan kerudung warna coklat dan hitam milik saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung menuju ke kamar saksi korban ANAK tersebut dengan cara terdakwa mengambil kursi sofa kemudian terdakwa simpan didepan pintu kamar saksi korban ANAK kemudian terdakwa memanjat untuk membuka pintu kamar saksi korban ANAK tersebut setelah terdakwa berhasil memanjat kemudian terdakwa langsung mencongkel papan triplek yang terpasang di pentilasi pintu kamar korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa dapat dari dapur rumah tersebut, setelah triplek berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dengan menggunakan tangan lewat pentilasi kamar, setelah terdakwa berhasil membuka pintu kamar tersebut kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa yang dipakai dan terdakwa masuk ke kamar milik korban dengan menggunakan celana dalam saja, dikarenakan saksi korban ANAK sedang tertidur dan sempat terbangun kemudian terdakwa langsung menidih perut saksi korban ANAK dan langsung membekap dengan menggunakan baju warna merah dan krudung warna coklat hingga saksi korban ANAK pingsan tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban ANAK yang berwarna putih setelah korban tidak memakai celana luar maupun celana dalam kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi korban ANAK dengan posisi terdakwa diatas saksi korban ANAK dan terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan alat kelamin terdakwa dengan keluar masuk ke vagina saksi korban ANAK hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban ANAK mengenai kain sprei penutup Kasur terhadap saksi korban ANAK setelah itu terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi korban ANAK dengan menggunakan kain krudung warna hitam dan kain sprei lalu terdakwa mengikat kedua kaki saksi korban ANAK menggunakan celana milik saksi korban ANAK, dan ketika itu saksi korban ANAK masih dalam keadaan pingsan tidak berdaya, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241 yang berada dikasur, 1 (satu) buah Cincin emas yang sedang dipakai saksi korban ANAK di jari manis sebelah kanan dan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di tas yang tergantung dibelakang pintu kamar tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar menuju ruang tamu kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk ke rumah tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an ANAK Nomor : 012/Ver.RSUD-GJ/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, yang ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmiawaty, SpOG dan dr. Andri Nur Rochman, SpF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar (Vulva), tampak keputihan, tidak tampak kelainan lain.

Pada pemeriksaan lubang kemaluan (vagina), tampak celah pada selaput dara bagian kiri bawah dan kanan bawah (arah pukul empat sampai lima dan pukul delapan sampai sembilan), tampak celah mencapai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma tumpul.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik di Instalasi Gawat Darurat, pasien dikonsultasikan ke pusat pelayanan terpadu RSD Gunung Jati, setelah dilakukan pemeriksaan di PPT RSD Gunung Jati, kepada pasien diberikan obat antibiotik. Pasien diperbolehkan pulang.

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan, dengan hasil tidak tampak sperma.

Demikianlah saya uraikan dengan sejujur jujurnya atas sumpah dokter, sesuai dengan Lembaran Negara Nomor 350 tahun 1937;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana.

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat bertempat di Dusun Dua Rt. 007 Rw. 002 Desa Tanjungkerta Kec. Karangkencana Kab. Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa melihat saksi korban ANAKsedang sendirian di rumah, kemudian Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengelilingi rumah saksi korban ANAKtersebut untuk mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa langsung menghampiri rumah saksi korban ANAKdan langsung mematikan kilometer listrik rumah milik saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban ANAKmenggunakan senter dikarenakan rumah saksi korban ANAKdalam keadaan gelap, kemudian terdakwa memanjat tempat toren lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban ANAKsetelah terdakwa berada didalam rumah tersebut terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disebelah kamar saksi korban ANAKlalu terdakwa mengambil baju warna merah dan kerudung warna coklat dan hitam milik saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung menuju ke kamar saksi korban ANAKtersebut dengan cara terdakwa mengambil kursi sofa kemudian terdakwa simpan didepan pintu kamar saksi korban ANAKkemudian terdakwa memanjat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka pintu kamar saksi korban ANAK tersebut setelah terdakwa berhasil memanjat kemudian terdakwa langsung mencongkel papan triplek yang terpasang di pentilasi pintu kamar korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa dapat dari dapur rumah tersebut, setelah triplek berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dengan menggunakan tangan lewat pentilasi kamar, setelah terdakwa berhasil membuka pintu kamar tersebut kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa yang dipakai dan terdakwa masuk ke kamar milik korban dengan menggunakan celana dalam saja, dikarenakan saksi korban ANAK sedang tertidur dan sempat terbangun kemudian terdakwa langsung menidih perut saksi korban ANAK dan langsung membekap dengan menggunakan baju warna merah dan krudung warna coklat hingga saksi korban ANAK pingsan tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban ANAK yang berwarna putih setelah korban tidak memakai celana luar maupun celana dalam kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam terdakwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ANAK setelah melakukan persetubuhan, terdakwa langsung mengikat kedua tangan saksi korban ANAK dengan menggunakan kain krudung warna hitam dan kain sprei, setelah itu terdakwa langsung mengikat kedua kaki menggunakan celana milik saksi korban ANAK, dan ketika itu saksi korban ANAK masih dalam keadaan pingsan tidak berdaya, kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone yang berada dikasur, cincin emas yang sedang dipakai saksi korban ANAK di jari manis sebelah kanan dan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di tas yang tergantung dibelakang pintu kamar tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ANAK, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar menuju ruang tamu kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk ke rumah tersebut.

Bahwa barang milik saksi korban ANAK berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241 dan 1 (satu) buah Cincin emas belum sempat terdakwa jual dan berada dirumah terdakwa namun uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari hari. akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ANAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An Anak, Nomor 85/RSES/Visum/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El-Syifa dan ditandatangani oleh dr.Ihsan Harismunandar, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan Umum : Baik
- b. Kesadaran : sadar penuh
- c. Keadaan Sirkulasi dan tanda tanda vital : tekanan darah 130/110 mmHg, Nadi : 104 kali / menit, pernafasan : 20 kali / menit, Suhu : 36,6° C
- d. Status lokasi :
 1. Terdapat luka gores pada daerah hidung dan dibawah lubang hidung sebelah kiri.
 2. Terdapat luka lecet disekitar sudut bibir kanan dan kiri.
- e. Perempuan tersebut dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan fisik didapat luka-luka tersebut seperti diatas, demikian saya nyatakan dengan sejujurnya mengingat sumpah jabatan dokter sesuai dengan Surat Keputusan Menkes RI No 434/menkes/SK/X/1938 untuk sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Saksi 1 disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib, saksi sedang tidur dirumah saksi kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi yang memberitahukan bahwa ada suara orang yang berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa kemudian saksi segera keluar rumah dan setelah saksi dengarkan suara tersebut berasal dari rumah Anak, kemudian saksi bersama dengan bapak saksi segera menuju rumah Anakyang berjarak \pm 5 meter dan berada tepat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat kondisi rumah Anakdalam keadaan gelap gulita karena saklar listrik rumah tersebut dalam keadaan mati, disekitar rumah tesebut sudah banyak orang akan tetapi tidak ada yang berani menolong Anak, lalu saksi mendekat kearah jendela dimana korban mengulurkan tangannya keluar jendela dan meminta untuk dibukakan ikatan tangannya;
- Bahwa kemudian saksi segera membuka ikatan tangan korban, lalu menyalakan saklar listrik rumah korban setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa kemudian setelah saksi menolong korban Linda saksi korban keluar dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban berpakaian lengkap atau tidak karena saksi hanya membuka ikatan tangan korban sementara tubuh korban tertutup tirai jendela;
- Bahwa saksi tidak tahu korban diperkosa atau tidak karena setelah kejadian, saksi pergi bekerja.;
- Bahwa setahu saksi sehari-hari korban tinggal kakeknya yaitu Darwa Bin Singa;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, pelakunya akan tetapi saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah saksi diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melapor kemana-mana, saksi hanya menolong korban selebihnya saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian setahu saksi banyak orang yang menyaksikan akan tetapi tidak ada yang berani menolong korban;
- Bahwa kondisi korban saat ini masih bersekolah dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi 2 disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah cucu saksi yang bernama Anak;
- Bahwa Kejadian tindak pidana tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kabupaten Kuningan, sekira pukul 07.00 Wib saksi sedang berada disawah, lalu saksi disusuli oleh tetangga yang memberitahukan bahwa rumah Linda kemalingan kemudian saksi segera mendatangi rumahnya akan tetapi Linda tidak berada di rumah melainkan ada di rumah Saksi Caskim alias Bengking.;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Linda sedang menangis dan ada luka di wajahnya, saya tidak menanyakan kepada korban apa yang terjadi karena saya kasihan dan melihat korban terus menangis;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu barang apa saja yang hilang akan tetapi setelah saksi diperiksa oleh Polisi baru, saksi tahu bahwa yang hilang berupa : 1 (satu) buah HP Merk Real Me C 15 warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, Uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan milik dari cucu saksi Linda;
- Bahwa saksi melihat korban menangis dan ada luka di wajahnya dan saksi tidak tahu korban diperkosa atau tidak karena pada saat saksi tanyakan korban hanya bilang bahwa dia tiba-tiba di bekap oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban tinggal dengan Ibunya namun pada saat Ibunya pergi ke Jakarta untuk bekerja biasanya saksi suka menemani korban di malam hari;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi ada di rumah, karena tidak setiap hari saksi menemani korban di rumahnya;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian tidak ada di tempat akan tetapi saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah saksi diperiksa di Kepolisian.;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah korban dekat sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Iwan Riswanto;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor menuju TOKO DUDUNG untuk menerima bantuan dari pemerintah berupa uang tunai sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi transfer ke rekening ibu saksi melalui TOKO TANJUNG sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Kakek saksi sedangkan sisanya saksi simpan;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah sekira jam 20.00 Wib dan menonton TV sampai jam 23.00 Wib, kemudian saksi pergi tidur setelah sebelumnya memastikan pintu dan jendela terkunci semua dan TV dalam keadaan mati, setelah itu saksi langsung terlelap tidur, selanjutnya dalam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terlelap saksi merasakan ada tangan membekap mulut dan hidung saksi, yang mana saat itu situasi sangat gelap sehingga saksi merasa sangat sesak nafas, saat itu saksi merasa mata saksi ditutup oleh kain, lalu saksi bilang PASRAH PASRAH setelah itu yang saksi rasakan pada saat mulut dan hidung saksi dibekap tercium bau minyak wangi menyengat dan ada tindihan dari orang lalu setelah itu saksi tidak sadar;

- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) jam saksi sadar dan merasakan kedua tangan saksi terikat kain dengan posisi diatas kepala saksi dan kedua kaki saksi juga dalam keadaan terikat oleh celana yang saksi pakai kemudian saksi berusaha melepas ikatan kaki saksi dengan cara menggoyangkan kedua kaki saksi setelah terbuka ikatannya lalu saksi mencoba membuka jendela kamar dan membuka gordyn sambil berteriak meminta tolong kepada tetangga sekitar;

- Bahwa kemudian ada tetangga yang menolong saksi yaitu Saksi 1 yang datang menolong sambil membawa lampu senter tidak berapa lama lampu rumah menyala kemudian ikatan tangan saksi dilepaskan oleh CASKIM;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah berupa : 1 (satu) buah HP Merk Real Me C 15 warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa Kondisi saksi saat itu tidak memakai celana dalam dan dibagian vagina saksi terasa perih serta ada cairan lengket dan saksi tidak tahu cairan apa, terasa lengket dan berbau amis.;

- Bahwa setelah itu saksi langsung keluar rumah dan disana sudah banyak tetangga berkerumun di depan rumah, kemudian saksi dibawa oleh Saksi 1 ke rumahnya lalu saksi membersihkan badan saksi dari cairan tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah saksi diperiksa di Kepolisian;

- Bahwa saksi tinggal dengan ibu saksi dan adik saksi akan tetapi pada saat kejadian Ibu saksi sedang tidak berada di rumah karena bekerja di Jakarta sehingga saksi ditinggal sendiri di rumah dan biasanya saksi ditemani oleh kakek saksi yaitu DARWA BIN SINGA:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah Saksi 4Bin Darwa;
- Bahwa saksi masih bersekolah dan dalam keadaan sehat akan tetapi saksi masih trauma jika mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Saksi 4 disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Anakadalah keponakan saksi sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib, saksi sedang berada di rumah saksi di kelurahan Awirarangan, lalu saksi dihubungi oleh Saksi 1 melalui telepon yang memberitahukan bahwa rumah Linda kemalingan kemudian saksi segera mendatangi rumahnya akan tetapi Linda tidak berada di rumah melainkan ada di rumah Caskim Alias Bengking;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Linda sedang menangis dan ketika saksi tanyakan kepada korban apa yang terjadi Linda mengatakan bahwa dirinya menjadi korban perampokan uang dan cincin emas serta Hp miliknya hilang;
- Bahwa saksi korban Linda mengatakan kepada saksi bahwa dirinya juga telah menjadi korban perkosaan dimana pada saat dia tertidur datang laki-laki yang langsung membekap mulut dan hidungnya serta

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat kaki dan tangan, kemudian langsung menindih dan memperkosa korban;

- Bahwa saksi melihat korban menangis tersedu-sedu dan terlihat ketakutan;

- Bahwa menurut cerita dari korban setelah kejadian korban berteriak meminta pertolongan kemudian ada yang menolong korban yaitu Saksi 1.;

- Bahwa sehari-hari korban tinggal dengan Ibunya namun pada saat Ibunya pergi ke Jakarta untuk bekerja biasanya Kakek korban yaitu Saksi 2 menemani korban di malam hari;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, karena pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat akan tetapi saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah saksi diperiksa di Kepolisian;

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah korban agak jauh sekitar \pm 15 menit perjalanan dari rumah saksi;

- Bahwa setelah saksi melihat kondisi korban sudah lebih membaik kemudian saksi segera melaporkan kejadian ini ke Polres Kuningan;

- Bahwa dari cerita korban pada saat kejadian korban tidak sadarkan diri karena dibekap mulut dan hidungnya sehingga korban merasa lemas dan jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengawasi rumah korban kemudian terdakwa mematikan kilometer listrik rumah korban tersebut, setelah listrik mati, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke rumah korban lewat atap belakang dengan menggunakan alat bantu senter kepala;

- Bahwa situasi rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, pintu depan dan belakang dalam keadaan tertutup dan terkunci.;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian terdakwa langsung menuju kamar korban dengan cara mengambil kursi sofa, kemudian terdakwa simpan didepan pintu kamar saksi korban Anak, lalu terdakwa memanjat untuk membuka pintu kamar korban Anaktersebut setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa langsung mencongkel papan triplek yang terpasang di pentilasi pintu kamar korban dengan menggunakan pisau yang didapat dari dapur rumah tersebut, setelah triplek berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dengan menggunakan tangan lewat pentilasi kamar, setelah pintu kamar tersebut terbuka lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakai dan masuk ke kamar milik korban dengan menggunakan celana dalam saja;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar korban terdakwa melihat Anaksedang tertidur dan sempat terbangun kemudian terdakwa langsung menindih perut korban dan langsung membekap dengan menggunakan baju warna merah dan kerudung warna coklat hingga korban pingsan tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana korban yang berwarna putih setelah korban tidak memakai celana luar maupun celana dalam kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban dengan posisi terdakwa berada diatas korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memainkan alat kelamin terdakwa dengan keluar masuk ke vagina korban hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban mengenai kain sprei penutup kasur;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melawan, karena terdakwa langsung membekap mulut korban dan setelah selesai menyetubuhi korban, lalu terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kain kerudung warna hitam dan kain sprei lalu terdakwa mengikat kedua kaki korban menggunakan celana milik korban, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang korban yang disimpan di tas yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dibelakang pintu kamar tanpa izin dari pemiliknya, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar menuju ruang tamu, kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk ke rumah tersebut;

- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah HP Merk Real Me C 15 warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang yang terdakwa ambil tersebut hanya terdakwa gunakan uangnya saja untuk keperluan sehari-hari sedangkan handphone dan cincin belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena terdakwa memiliki perasaan suka terhadap saksi korban Linda dan sudah lama berniat ingin memiliki korban sehingga terdakwa menyetubuhi saksi korban Linda;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi korban Linda dari sama-sama kecil karena rumah terdakwa bertetangga dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meninggalkan saksi korban Linda, dalam keadaan tidak memakai celana dalam;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya ingin mengambil Hp milik saksi korban Linda saja akan tetapi kemudian terdakwa melakukan perbuatan yang lebih dari sekedar mencuri;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa siap bertanggung jawab apabila saksi korban Linda hamil dengan cara menikahi korban;
- Bahwa usia terdakwa saat ini 25 tahun dan belum menikah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241.
- 1 (satu) buah celana panjang, warna putih, motif Little Bear.
- 1 (satu) buah kain Kerudung warna Hitam.
- 1 (satu) buah kain kerudung warna coklat.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pakaian dalam warna merah.
- 1 (satu) pisau dengan gagang kayu dengan panjang 22 Cm.
- 1 (satu) buah selimut berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah Seprei berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah tas sempang warna hitam dengan tali tas model rantai warna keemasan.
- 1 (satu) buah papan triplek warna orange.
- 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241.
- 1 (satu) buah Cincin emas.
- 1 (satu) buah Senter kepala Merk Visalux, warna Hitam.
- 1(satu) buah Kaos lengan panjang warna hitam.
- 1(satu) buah Celana panjang Merk Levi's Denim warna Biru

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengawasi rumah korban kemudian terdakwa mematikan kilometer listrik rumah korban tersebut, setelah listrik mati, lalu terdakwa masuk ke rumah korban lewat atap belakang dengan menggunakan alat bantu senter kepala;
- Bahwa situasi rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, pintu depan dan belakang dalam keadaan tertutup dan terkunci.;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian terdakwa langsung menuju kamar korban dengan cara

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kursi sofa, kemudian terdakwa simpan didepan pintu kamar saksi korban Anak, lalu terdakwa memanjat untuk membuka pintu kamar korban Anak tersebut setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa langsung mencongkel papan triplek yang terpasang di pentilasi pintu kamar korban dengan menggunakan pisau yang didapat dari dapur rumah tersebut, setelah triplek berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dengan menggunakan tangan lewat pentilasi kamar, setelah pintu kamar tersebut terbuka lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakai dan masuk ke kamar milik korban dengan menggunakan celana dalam saja;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar korban terdakwa melihat Anaksedang tertidur dan sempat terbangun kemudian terdakwa langsung menindih perut korban dan langsung membekap dengan menggunakan baju warna merah dan kerudung warna coklat hingga korban pingsan tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana korban yang berwarna putih setelah korban tidak memakai celana luar maupun celana dalam kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban dengan posisi terdakwa berada diatas korban;

- Bahwa kemudian terdakwa memainkan alat kelamin terdakwa dengan keluar masuk ke vagina korban hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban mengenai kain sprei penutup kasur;

- Bahwa saksi korban tidak sempat melawan, karena terdakwa langsung membekap mulut korban dan setelah selesai menyetubuhi korban, lalu terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kain kerudung warna hitam dan kain sprei lalu terdakwa mengikat kedua kaki korban menggunakan celana milik korban, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang korban yang disimpan di tas yang tergantung dibelakang pintu kamar tanpa izin dari pemiliknya, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar menuju ruang tamu, kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk ke rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah HP Merk Real Me C 15 warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang yang terdakwa ambil tersebut hanya terdakwa gunakan uangnya saja untuk keperluan sehari-hari sedangkan handphone dan cincin belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena terdakwa memiliki perasaan suka terhadap saksi korban Linda dan sudah lama berniat ingin memiliki korban sehingga terdakwa menyetubuhi saksi korban Linda;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi korban Linda dari sama-sama kecil karena rumah terdakwa bertetangga dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meninggalkan saksi korban Linda, dalam keadaan tidak memakai celana dalam;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya ingin mengambil Hp milik saksi korban Linda saja akan tetapi kemudian terdakwa melakukan perbuatan yang lebih dari sekedar mencuri;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa siap bertanggung jawab apabila saksi korban Linda hamil dengan cara menikahi korban;
- Bahwa usia terdakwa saat ini 25 tahun dan belum menikah.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan di pertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 285 KUHPidana dan dakwaan Ketiga Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar Perkawinan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia, diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah adanya penggunaan kekuatan fisik sedemikian rupa kepada korban sedangkan ancaman kekerasan adalah penggunaan serangkaian kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan adanya paksaan kepada korban. Tujuan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah memaksa korban untuk menuruti kehendak pelaku secara tidak sukarela;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan dimana terjadi peraduan atau masuknya kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata



terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengawasi rumah korban kemudian terdakwa mematikan kilometer listrik rumah korban tersebut, setelah listrik mati, lalu terdakwa masuk ke rumah korban lewat atap belakang dengan menggunakan alat bantu senter kepala, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian terdakwa langsung menuju kamar korban dengan cara mengambil kursi sofa, kemudian terdakwa simpan didepan pintu kamar saksi korban Anak, lalu terdakwa memanjat untuk membuka pintu kamar korban Anak tersebut setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa langsung mencongkel papan triplek yang terpasang di pentilasi pintu kamar korban dengan menggunakan pisau yang didapat dari dapur rumah tersebut, setelah triplek berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dengan menggunakan tangan lewat pentilasi kamar, setelah pintu kamar tersebut terbuka lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakai dan masuk ke kamar milik korban dengan menggunakan celana dalam saja, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar korban terdakwa melihat Anaksedang tertidur dan sempat terbangun kemudian terdakwa langsung menindih perut korban dan langsung membekap dengan menggunakan baju warna merah dan kerudung warna coklat hingga korban pingsan tidak berdaya, setelah itu terdakwa langsung membuka celana korban yang berwarna putih setelah korban tidak memakai celana luar maupun celana dalam kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam terdakwa kemudian memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban dengan posisi terdakwa berada diatas korban, kemudian terdakwa memainkan alat kelamin terdakwa dengan keluar masuk ke vagina korban hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban mengenai kain sprei penutup kasur;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak sempat melawan, karena terdakwa langsung mebekap mulut korban dan setelah selesai menyetubuhi korban, lalu terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan kain kerudung warna hitam dan kain sprei lalu terdakwa mengikat kedua kaki korban meggunakan celana milik korban, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang korban



yang disimpan di tas yang tergantung dibelakang pintu kamar tanpa izin dari pemiliknya, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar menuju ruang tamu, kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diluar kemauan saksi korban Linda dengan cara kekerasan memaksa saksi korban Linda dalam keadaan tidak berdaya, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan dalam hubungan suami istri (di luar Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Alternatif ketiga ini, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ini, Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil ialah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi : Tindak Pidana di KUHP);

Menimbang, bahwa dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya dan bertentangan dengan hak pemilik (koster Henke : delik-delik tertentu dalam KUHP : Andi Hamzah hal 101);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah para terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengawasi rumah korban kemudian terdakwa mematikan kilometer listrik rumah korban tersebut, setelah listrik mati, lalu terdakwa masuk ke rumah korban lewat atap belakang dengan menggunakan alat bantu senter kepala, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian terdakwa langsung menuju kamar korban dengan cara mengambil kursi sofa, kemudian terdakwa simpan didepan pintu kamar saksi korban Anak, lalu terdakwa memanjat untuk membuka pintu kamar korban Anak tersebut setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa langsung mencongkel papan triplek yang terpasang di pentilasi pintu kamar korban dengan menggunakan pisau yang didapat dari dapur rumah tersebut, setelah triplek berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dengan menggunakan tangan lewat pentilasi kamar, setelah pintu kamar tersebut terbuka lalu terdakwa langsung masuk dan mengambil berupa 1 (satu) buah HP Merk Real Me C 15 warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Pemiliknya yaitu saksi Linda, yang mana perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara melawan hukum

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata "atau" pada perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di "waktu malam" sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18:00 wib petang sampai pukul 06:00 wib pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengawasi rumah korban kemudian terdakwa mematikan kilometer listrik rumah korban tersebut, setelah listrik mati, lalu terdakwa masuk ke rumah korban lewat atap belakang dengan menggunakan alat bantu senter kepala, kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian terdakwa langsung menuju kamar korban dengan cara mengambil kursi sofa, kemudian terdakwa simpan didepan pintu kamar saksi korban Anak, lalu terdakwa memanjat untuk membuka pintu kamar korban Anak tersebut setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa langsung mencongkel papan triplek yang terpasang di pentilasi pintu kamar korban dengan menggunakan pisau yang didapat dari dapur rumah tersebut, setelah triplek berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dengan menggunakan tangan lewat pentilasi kamar, setelah pintu kamar tersebut terbuka lalu terdakwa langsung masuk dan mengambil berupa 1 (satu) buah HP Merk Real Me C 15 warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah yaitu saksi Linda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan yang disertai dengan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 285 KUHPidana dan dakwaan Ketiga Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241., 1 (satu) buah celana panjang, warna putih, motif Little Bear, 1 (satu) buah kain Kerudung warna Hitam, 1 (satu) buah kain kerudung warna coklat, 1 (satu) buah Pakaian dalam warna merah, 1 (satu) pisau dengan gagang kayu dengan panjang 22 Cm, 1 (satu) buah selimut berwarna biru dengan motif Doraemon, 1 (satu) buah Seprei berwarna biru dengan motif Doraemon, 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna biru dengan motif Doraemon, 1 (satu) buah tas sempang warna hitam dengan tali tas model rantai warna keemasan, 1 (satu) buah papan triplek warna orange, 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241., 1 (satu) buah Cincin emas, 1

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng



(satu) buah Senter kepala Merk Visalux, warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Linda, maka, dikembalikan kepada saksi Anak sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1(satu) buah Kaos lengan panjang warna hitam, 1(satu) buah Celana panjang Merk Levi's Denim warna Biru, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pemeriksaan yang disertai dengan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu dan Kumulatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241.
- 1 (satu) buah celana panjang, warna putih, motif Little Bear.
- 1 (satu) buah kain Kerudung warna Hitam.
- 1 (satu) buah kain kerudung warna coklat.
- 1 (satu) buah Pakaian dalam warna merah.
- 1 (satu) pisau dengan gagang kayu dengan panjang 22 Cm.
- 1 (satu) buah selimut berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah Seprei berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah bantal beserta sarung bantal berwarna biru dengan motif Doraemon.
- 1 (satu) buah tas sempang warna hitam dengan tali tas model rantai warna keemasan.
- 1 (satu) buah papan triplek warna orange.
- 1 (satu) Buah celana dalam wanita warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, No. Imei 1 : 866463055475258, Imei 2 : 866463055475241.
- 1 (satu) buah Cincin emas.
- 1 (satu) buah Senter kepala Merk Visalux, warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi Anak sebagai pemiliknya.

- 1(satu) buah Kaos lengan panjang warna hitam.
- 1(satu) buah Celana panjang Merk Levi's Denim warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, SH.MH,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30